



PEMERINTAH KOTA PADANG  
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Profesor Muhammad Yamin, SH Nomor 70 Kode Pos 25112 | Telepon : (0751) 32377  
Laman : [bapenda.padang.go.id](http://bapenda.padang.go.id) | Lokasi : [s.id/bapenda](http://s.id/bapenda) | Pos-el : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id)

Padang, 16 Februari 2024

Nomor : 900.1.3.2/76/BAPENDA-PDG/II/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Kepada Yth :  
**Wajib Pajak Daerah se-Kota Padang**  
di  
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2024, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Kota Padang dalam bidang :
  - Barang dan Jasa Tertentu (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan);
  - Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - Pengambilan sarang burung walet;
  - Pemanfaatan air tanah secara komersil; dan
  - Penyelenggaraan reklame,wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Tarif pajak daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah ditetapkan sebagai berikut :
  - PBJT (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan) sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25%, khusus setelah pemberlakuan Opsen MBLB pada tanggal 5 Januari 2025 tarif diturunkan menjadi 20% (dua puluh persen).
  - Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).
  - Pajak Air Tanah sebesar 10% (sepuluh persen).
  - Pajak Reklame, dengan jenis sebagai berikut :
    - reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/*neonbox* sebesar 15% (lima belas persen);
    - reklame kain sebesar 10% (sepuluh persen);
    - reklame melekat, stiker sebesar 15% (lima belas persen);
    - reklame selebaran sebesar 25% (dua puluh lima persen);
    - reklame berjalan, termasuk pada kendaraan sebesar 15% (lima belas persen);
    - reklame udara sebesar 15% (lima belas persen);
    - reklame apung sebesar 15% (lima belas persen);
    - reklame *film*/ *slide* sebesar 15% (lima belas persen); dan
    - reklame peragaan sebesar 15% (lima belas persen).

3. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang menggunakan SSPD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
4. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak terutang, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemasangan stiker, spanduk, papan pengumuman dan/atau pengumuman di media massa bahwa Wajib Pajak tidak taat dalam melakukan pembayaran Pajak; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
5. Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak yakni PBJT (makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, kesenian dan hiburan), Pajak MBLB, dan Pajak Sarang Burung Walet, wajib mengisi SPTPD beserta kelengkapannya dan disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
6. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada point (5) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
7. Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan, untuk yang tidak melebihi peredaran usaha tersebut dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian, ketaatan dan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah diucapkan terima kasih.

**KEPALA,**



**Drs. Yosefriawan**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650930 198602 1 002